

**RESILIENSI KELUARGA PADA PASANGAN
BEDA ORGANISASI MASYARAKAT
KEAGAMAAN
(Studi Masyarakat Muhammadiyah dan
Rifa'iyah di Kecamatan Bojong, Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KHILMI MILYAN MADANI

NIM : 10122136

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**RESILIENSI KELUARGA PADA PASANGAN
BEDA ORGANISASI MASYARAKAT
KEAGAMAAN
(Studi Tentang Masyarakat Muhammadiyah
dan Rifa'iyah di Kecamatan Bojong, Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KHILMI MILYAN MADANI

NIM : 10122136

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khilmi Milyan Madani
NIM : 10122136
Judul Skripsi : Resiliensi Keluarga Pada Pasangan Beda Organisasi Masyarakat Keagamaan (Studi Tentang Masyarakat Muhammadiyah Dan Rifa'iyah Di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demi kian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Khilmi Milyan Madani

NIM. 10122136

NOTA PEMBIMBING

Herning Hambarrukmi, M.H.I

Perumahan Gama Permai, Jalan Brawijaya No. 18, Bendan Kergon,
Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Khilmi Milyan Madani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka
bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Khilmi Milyan Madani

NIM : 10122136

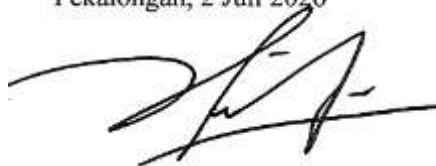
Judul Skripsi : Resiliensi Keluarga Pada Pasangan Beda Organisasi
Masyarakat Keagamaan (Studi Tentang Masyarakat
Muhammadiyah Dan Rifa'iyah Di Kecamatan Bojong,
Kabupaten Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera
dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan
terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juli 2026



Herning Hambarrukmi, M.H.I.

NIP. 198312092025212003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uiningsdur.ac.id | Email : fasya@uiningsdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Khilmi Milyan Madani

NIM : 10122136

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Resiliensi Keluarga Pada Pasangan Beda Organisasi Masyarakat
Keagamaan (Studi Tentang Masyarakat Muhammadiyah Dan
Rifa'iyah Di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Herning Hambarrukmi, M.H.I.

NIP. 198312092025212003

Dewan penguji

Penguji I

ABDUL AZIZ, M.Ag.

NIP. 197112231999031001

Penguji II

SYARIFAH KHASNA, M.Si.

NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 16 Juli 2026

Diketahui Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maqfuri, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofiong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُوّ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئل suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan

di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf

atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
- Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

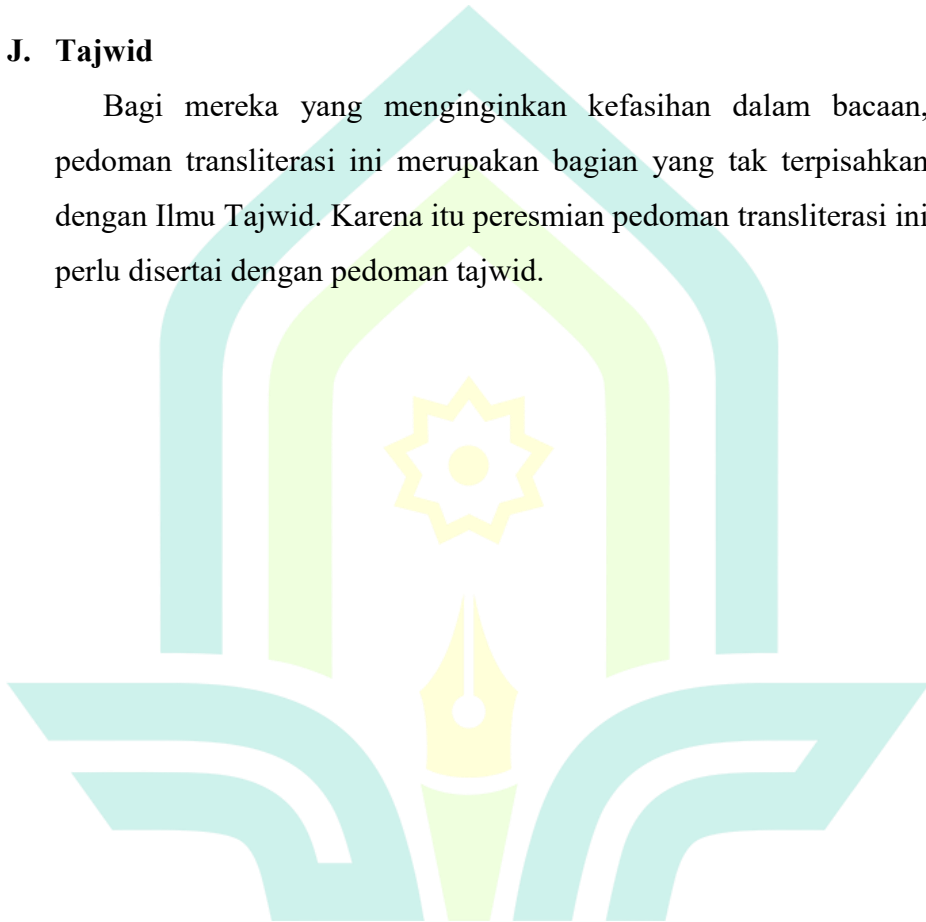
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-umuru jamī'an/Lillāhil-
umuru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan meteril maupun non materil dari berbagai pihak. Bersama ini penulis memberikan beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Yang teristimewa kedua orang tua tercinta, Bapak Parihin dan Ibu Yusri Rofiyati, S.Pd., laki-laki dan perempuan hebat yang telah memberikan seluruh pengorbanannya dalam hal apapun, sudah membesarkan, mendidik, membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran selalu memberikan doa restu setiap Langkah yang tiada henti, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum sebagai sarjana pertama dalam keluarga.

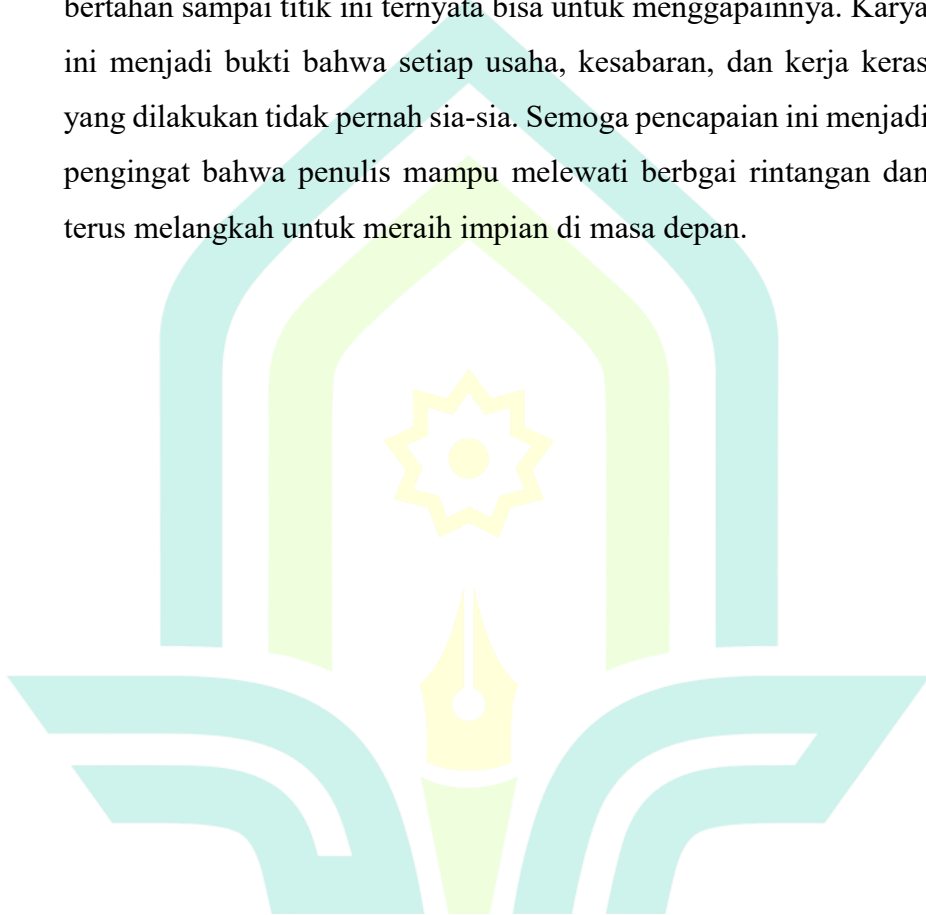
3. Murobbi Ruhina Al Maghfurlah simbah K.H. Siti Samian, Al Maghfurlah K.H. Abdullah Hamzah bin Sa'an, Al Maghfurlah simbah K.H. Damanhuri bin Yakub tercinta lahu Al-fatihah, doa terbaik selalu teriring untuk beliau. Semoga ilmu yang beliau wariskan terus mengalirkan keberkahan dan kemanfaatan bagi hidup saya di dunia dan akhirat.
4. Murobbi Abah K.H. Ali Mas'ud Ahmad, S.Ag., M.Pd., Abah K.H. Ali Nur Syahid al-Hafidz, Ibu nyai Inayah Hafidzoh dan Ibu nyai Nur Kholilah, S.Ag Hafidzoh selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Subah Batang, Terima kasih yang tiada terhingga atas segala keikhlasan, kesabaran, dan untaian doa yang tiada putus. Beliau adalah sosok guru yang dengan penuh ketulusan meluangkan waktu untuk membimbing penulis mendalami khazanah kitab kuning, serta senantiasa mengawal, memotivasi, dan mendoakan penulis di saat menghadapi kejenuhan, hingga atas izin Allah SWT penulis mampu menyelesaikan hafalan kalamullah Al-Qur'an sampai selesai. Penulis menyadari bahwa lembaran skripsi dan pencapaian ini tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa dan pengorbanan yang telah beliau berikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan usia, dan menjadikan setiap ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah yang pahalanya mengalir tanpa putus.
5. Adik-adikku tersayang : Fitri Irfa' Ma'alina, Dea Zulfa Rosyida dan Maya Lailatul Farikha yang sudah memberikan motivasi kepada penulis dengan canda tawannya sehingga menjadi salah satu alasan semangat tinggi penulis untuk menyelesaikan skripsi agar menjadi teladan yang baik kepada mereka.

6. Seluruh keluarga besar simbah K.H Ahmad Qozam, mbah Sahroni dan mbah Hj. Rodhiyah atas dukungan, doa, dan bimbingan yang tulus, menjadikan penulis selalau semangat dalam setiap langkah perjuangan menuntut ilmu dalam mencapai gelar sarjana untuk keluarga.
7. Herning Hambarrukmi, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar dan tekun memberikan bimbingan, arahan dan nasihat kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
8. Dra, Rita Rahmawati, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
9. Abdul Aziz, M.Ag., dan Syarifa Khasna, M.Si., penulis mengucapkan terima kasih selaku Dewan Penguji Skripsi, atas bimbingan, masukan dan arahnya selama proses sidang munaqasyah berlangsung.
10. Sahabat dan Sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ki Ageng Ganjur UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Terima kasih telah menjadi kawan candradimuka yang mendidik penulis menjadi insan pergerakan yang kritis, inovatif, dan berakhlakul karimah berlandaskan Ahlussunah Wal Jamaah.
11. Kementrian Agama RI melalui Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Terima kasih tak terhingga yang telah menjadi jembatan yang mengubah mimpi akademis saya menjadi kenyataan sehingga penulis memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi akademik, wawasan. dan pengalaman serta dukungan ini tentunya tidak hanya membiayai studi penulis, tetapi juga membentuk penulis menjadi pribadi yang siap mengabdikan untuk umat, bangsa, dan

negara. Semoga skripsi ini menjadi bukti nyata pertanggungjawaban akademis yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

12. Teman-teman organisasi BIB LPDP KEMENAG UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) HKI periode 2023-2024, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syari'ah periode 2024-2025
13. Teman-teman Angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam seperjuangan, Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa dan semangat yang senantiasa hadir di setiap proses. Bersama kalian, Langkah-langkah berat menjadi ringan, dan setiap tantangan terasa lebih mudah dihadapi, terkhusus semua anggota kelas HKI D tanpa terkecuali dan tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang sudah mampu mendampingi penulis. Semoga ilmu yang kita perjuangkan bersama menjadi berkah, dan persaudaraan yang terjalin tetap abadi meski langkah kita kelak berbeda arah.
14. FC. Barcelona, Ya klub sepakbola kebanggaan terima kasih atas filosofi *Mes que un club* dan permainan indah yang tidak hanya menjadi hiburan dikala penat, tetapi juga mengajarkann saya arti konsistensi, kerja keras, dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan karya tulis ini. kemenangan demi kemenangan yang diraih memberikan suntikan semangat, membuktikan bahwa seberat apapun tantangan, dengan kesabaran semuanya bisa di selesaikan. *Visca el Barca !*.
15. Serta orang-orang yang sangat baik, yang selalu mendukung dalam hal apapun yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala dukungan, doa, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan baik.

16. Terakhir, Skripsi ini penulis persembahkan untuk Khilmi Milyan Madani, ya diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang dan bertahan untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena selalu percaya pada proses dan terus melangkah maju untuk menjadi versi yang lebih baik, hampir tidak percaya bisa bertahan sampai titik ini ternyata bisa untuk menggapainya. Karya ini menjadi bukti bahwa setiap usaha, kesabaran, dan kerja keras yang dilakukan tidak pernah sia-sia. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa penulis mampu melewati berbagai rintangan dan terus melangkah untuk meraih impian di masa depan.



MOTTO

رَبِّي عَرَفْتُ مَا الْمُرَبِّي لَوْلَا

“Jikalau bukan karena Guruku, maka aku tak kenal Tuhanku”

“Berfikir positif, syukuri yang ada, jalani dengan tulus, ikhlas, tabah
menjalani dan jangan lupa Bahagia”

(Ibunda Tercinta)

“Ikhtiar semampunya, Doa seterusnya dan tawakkal akhirnya”

(Khilmi Milyan Madani)



ABSTRAK

Khilmi Milyan Madani NIM 10122136. Resiliensi Keluarga Pada Pasangan Beda Organisasi Masyarakat Keagamaan (Studi Tentang Masyarakat Muhammadiyah dan Rifa'iyah di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **2026.** Perkawinan antara pasangan berbeda organisasi masyarakat keagamaan, khususnya Muhammadiyah dan Rifa'iyah, di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kerap menimbulkan konflik dalam praktik ibadah, pendidikan agama anak, tradisi keagamaan, dan tekanan keluarga besar. Meski demikian, banyak pasangan tetap mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga kemampuan keluarga bertahan, beradaptasi, dan berkembang di tengah tekanan, yang dikenal sebagai resiliensi keluarga, menjadi penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk konflik yang dialami pasangan beda organisasi keagamaan Muhammadiyah dan Rifa'iyah serta menganalisis resiliensi keluarga yang dibangun pasangan dalam mengatasi konflik rumah tangga, dan diharapkan memberikan kontribusi bagi kajian hukum keluarga Islam serta manfaat praktis bagi pasangan, tokoh agama, dan lembaga terkait.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach), berlokasi di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pasangan suami istri lintas organisasi Muhammadiyah-Rifa'iyah yang mengalami konflik serta tokoh agama kedua organisasi, dilengkapi data sekunder

dari dokumen, buku, dan jurnal terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan teori resiliensi keluarga Froma Walsh serta kaidah fikih Dar' al-Mafasid Muqaddam 'Ala Jalb al-Masalih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang dialami pasangan beda organisasi keagamaan umumnya tidak menyangkut persoalan akidah, melainkan perbedaan praktik ibadah, tradisi keagamaan, pendidikan agama anak, dan pengaruh keluarga besar, namun bersifat situasional dan tidak mengancam keutuhan rumah tangga. Resiliensi keluarga terbukti menjadi faktor utama penjaga keharmonisan, tercermin dari tiga dimensi Froma Walsh, yaitu sistem keyakinan bersama yang memandang perbedaan sebagai dinamika yang dapat dikelola, pola organisasi keluarga yang adaptif melalui pembagian peran dan musyawarah, serta komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Dalam perspektif kaidah Dar' al-Mafasid Muqaddam 'Ala Jalb al-Masalih, resiliensi tersebut mencerminkan sikap mengutamakan pencegahan kemudaratatan dibandingkan mengejar kemaslahatan yang berpotensi menimbulkan konflik. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga pasangan beda organisasi keagamaan ditentukan oleh kemampuan membangun resiliensi keluarga, bukan oleh kesamaan afiliasi organisasi.

Kata Kunci: *Resiliensi Keluarga, Perkawinan Beda Organisasi, Muhammadiyah, Rifa'iyah, Masalah*

ABSTRACT

Khilmi Milyan Madani. NIM 10122136. *Family Resilience among Couples from Different Religious Community Organizations (A Study of Muhammadiyah and Rifa'iyah Communities in Bojong District, Pekalongan Regency)*. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. 2026.

Marriage between couples from different religious community organizations, particularly Muhammadiyah and Rifa'iyah in Bojong District, Pekalongan Regency, often gives rise to conflicts related to religious practices, children's religious education, religious traditions, and the influence of extended families. Nevertheless, many couples are able to maintain the stability and harmony of their households. This phenomenon highlights the importance of **family resilience**, namely the ability of a family to survive, adapt, and grow amid various pressures and challenges. This study aims to describe the forms of conflict experienced by couples from different religious community organizations, namely Muhammadiyah and Rifa'iyah, and to analyze the family resilience developed by these couples in overcoming domestic conflicts. The findings are expected to contribute to the development of Islamic family law studies and provide practical insights for married couples, religious leaders, and related institutions.

This study employed an empirical juridical research design using both the conceptual approach and the case approach. The research was conducted in Bojong District, Pekalongan Regency. Primary data were collected through in-depth interviews with married couples from Muhammadiyah and Rifa'iyah backgrounds who had experienced domestic conflicts, as well as religious leaders representing both organizations. Secondary data were obtained from relevant documents, books, and scholarly journals. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation. The data were analyzed using Froma Walsh's Family Resilience Theory and the Islamic legal maxim *Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣāliḥ* (preventing harm takes precedence over attaining benefit).

The findings reveal that conflicts experienced by couples from different religious community organizations generally do not concern matters of Islamic creed (*aqidah*), but rather differences in religious practices, religious traditions, children's religious education, and the influence of extended family members. These conflicts are situational in nature and do not threaten the continuity of the marriage. Family resilience emerged as the primary factor in maintaining household harmony, as reflected in Froma Walsh's three dimensions of resilience: shared belief systems that perceive differences as manageable aspects of family life, adaptive organizational patterns through flexible role distribution and mutual deliberation, and open and constructive communication. From the perspective of the Islamic legal maxim *Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣāliḥ*, such resilience reflects the principle of prioritizing the prevention of harm over the pursuit of benefits that may potentially generate conflict. Therefore, the harmony of marriages between couples from different religious community organizations is determined not by organizational affiliation, but by their ability to develop and sustain family resilience.

Keywords: Family Resilience, Inter-Organizational Marriage, Muhammadiyah, Rifa'iyah, *Maslahah*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi kemudahan dan fasilitas selama penulus menempuh masa studi.
3. Prof. Dr. Agus Fakhrina, M.S.I. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi dukungan akademik selama masa perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini.
4. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan.
5. Herning Hambarrukmi, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi

- yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan segala bentuk kritik, masukan dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
 7. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf tenaga kependidikan di lingkungan UIN K.H Abdurrhaman Wahid Pekalongan.
 8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
 9. Bapak H. Casmudi selaku PCM Muhammadiyah Bojong, Bapak Kh. Rozikin selaku PC Rifa'iyah Bojong dan seluruh informan Bapak/Ibu pasangan beda ormas keagamaan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara, sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 3 Juli 2026

Penulis,


Khilmi Milyan Madani

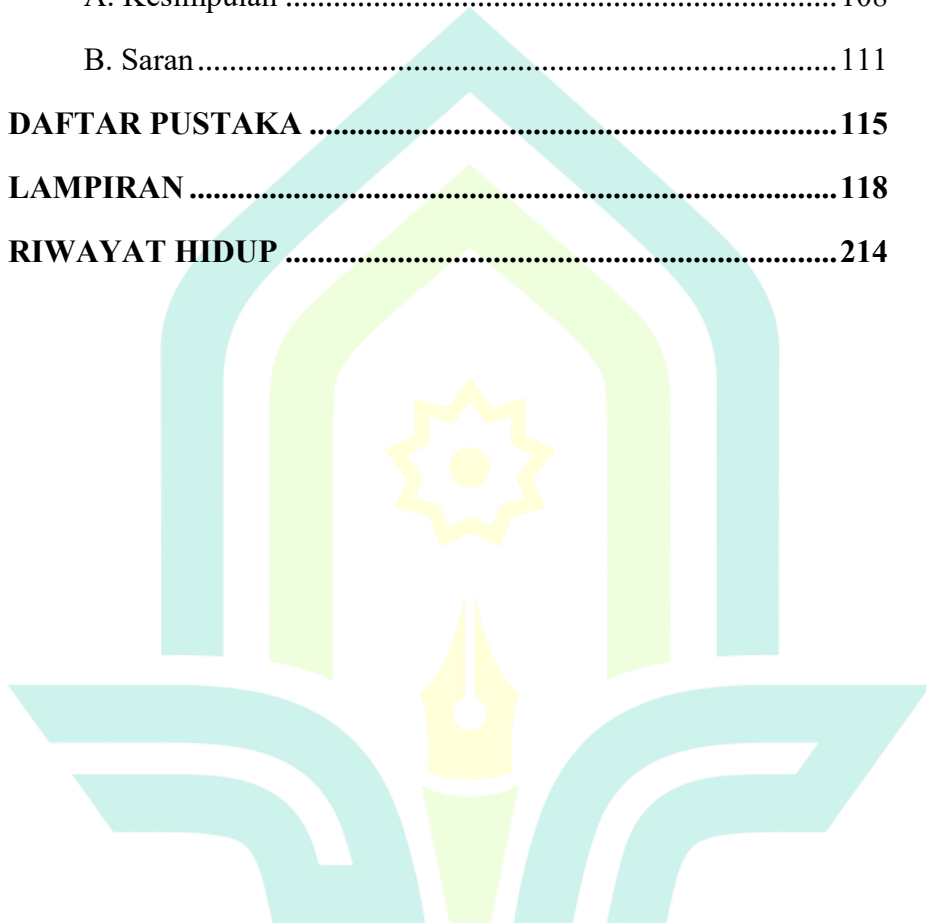
NIM. 10122136

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xxi
KATA PENGANTAR	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxv
DAFTAR TABEL.....	xxviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Penelitian Yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	21

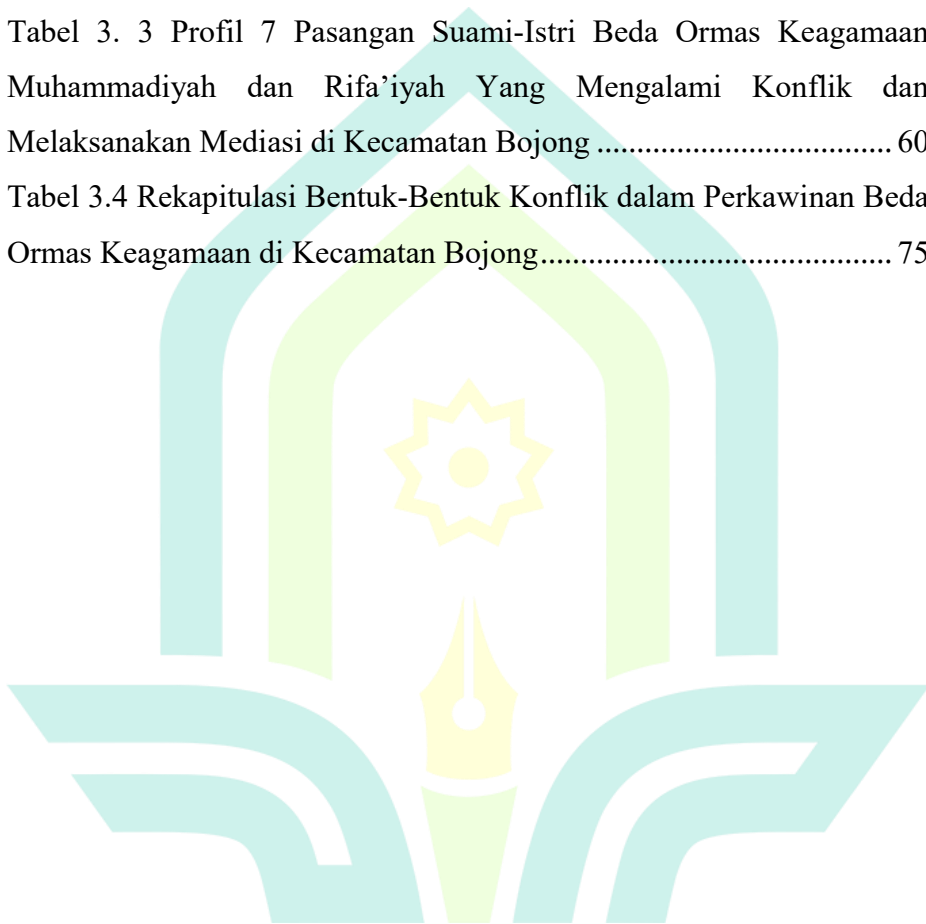
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II LANDASAN TEORI.....	28
A. Resiliensi Keluarga	28
B. Teori Masalah.....	40
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PERKAWINAN BEDA ORMAS KEAGAMAAN.....	49
A. Gambaran Umum Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan	49
B. Perbandingan Metodologi Tarjih Muhammadiyah dan Tarajumah Rifa'iyah dalam Masalah Keluarga.....	54
C. Gambaran umum perkawinan lintas ormas keagamaan di Kecamatan Bojong	56
D. Dinamika Konflik Perkawinan Beda Ormas keagamaan Muhammadiyah dan Rifa'iyah di Kecamatan Bojong	60
BAB IV ANALISIS RESILIENSI KELUARGA PASANGAN BEDA ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH DAN RIFA'YAH DI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN	80
A. Bentuk Konflik pada Pasangan Beda Organisasi Masyarakat Keagamaan Muhammadiyah dan Rifa'iyah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan	80
B. Analisis Resiliensi Keluarga pada Pasangan Beda Organisasi Masyarakat Keagamaan Muhammadiyah dan Rifa'iyah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan	85

C. Analisis Resiliensi Keluarga Pasangan Beda Organisasi Masyarakat Keagamaan Muhammadiyah dan Rifa'iyah dalam Perspektif Maslahah Kaidah Dar' al- Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣāliḥ	101
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	118
RIWAYAT HIDUP	214



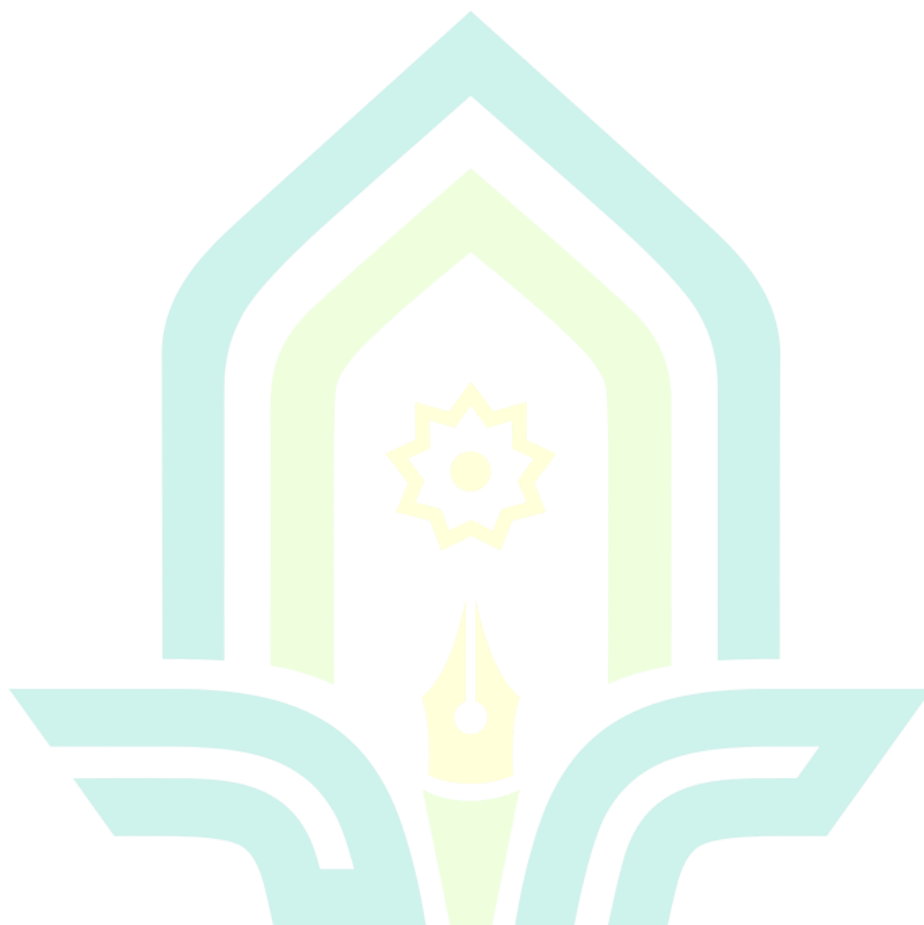
DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Yang Relevan ...	Error! Bookmark not defined.	8
Tabel 3. 1 Perbandingan Metodologi Muhammadiyah dan Rifa'iyah..		55
Tabel 3. 2 Data Pasangan Suami-Istri Beda Ormas Keagamaan di Kecamatan Bojong		57
Tabel 3. 3 Profil 7 Pasangan Suami-Istri Beda Ormas Keagamaan Muhammadiyah dan Rifa'iyah Yang Mengalami Konflik dan Melaksanakan Mediasi di Kecamatan Bojong		60
Tabel 3.4 Rekapitulasi Bentuk-Bentuk Konflik dalam Perkawinan Beda Ormas Keagamaan di Kecamatan Bojong.....		75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. : Surat Izin Penelitian.....	118
Lampiran 2. : Surat Kesediaan Menjadi Informan Wawancara	120
Lampiran 3. : Transkrip Wawancara	133
Lampiran 4. : Dokumentasi wawancara	210



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki peran fundamental dalam membentuk kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Islam, keluarga dibangun melalui ikatan perkawinan yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan bukan sekadar hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah ikatan yang kokoh (*mītsāqan ghalīẓan*) untuk melaksanakan perintah Allah SWT serta membangun kehidupan bersama yang dilandasi tanggung jawab, kasih sayang, dan saling menghormati.¹

Perbedaan organisasi masyarakat keagamaan tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam praktiknya, banyak pasangan yang berasal dari latar belakang organisasi masyarakat keagamaan berbeda mampu membangun kehidupan rumah tangga secara harmonis. Namun demikian, perbedaan tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik apabila masing-masing pasangan mempertahankan keyakinan organisasinya tanpa adanya komunikasi dan toleransi yang baik. Konflik umumnya muncul dalam penentuan praktik ibadah keluarga, pendidikan agama anak, tradisi keagamaan yang dijalankan, hingga adanya tekanan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).Hal.53.

dari keluarga besar yang menghendaki keseragaman organisasi keagamaan.² Di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, fenomena perkawinan antara pasangan yang berasal dari latar belakang pemahaman Islam yang berbeda terutama antara Muhammadiyah dan Rifa'iyah telah menimbulkan konflik internal.³

Muhammadiyah merupakan satu dari sekian banyak gerakan Islam/organisasi masyarakat yang berkembang di Indonesia dengan anggota diperkirakan sekitar 40 juta umat Islam. Gerakan tersebut didirikan di Kampung Kauman Jogjakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 / 18 November 1912 M. KH. Ahmad Dahlan merupakan pelopor berdirinya Muhammadiyah yang juga disebut sebagai gerakan Islam modernis. Muhammadiyah secara Bahasa berarti “Pengikut Muhammad”. Pemberian nama tersebut dimaksudkan agar asas-asas Muhammadiyah berpedoman pada ajaran nabi terakhir dalam agama Islam yakni nabi Muhammad. Tujuan didirikannya Muhammadiyah yaitu membentuk umat Islam agar memahami dan menjalankan agama Islam sebagai mana ajaran yang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW.⁴

² Fitria, “Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2008) Hal.64.

³ Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Pengurus Cabang (PC) Rifa'iyah Kecamatan Bojong kabupaten pekalongan Rifa'iyah, “Data observasi awal berupa wawancara tentang pasangan beda ormas keagamaan dikecamatan Bojong kabupaten pekalongan,” 2026.

⁴ Atiek Walidaini Oktiasasi dan Sugeng Harianto, “Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk),” *Paradigma* 4, no. 3 (2016): 1–10.

Sedangkan Rifa'iyah adalah salah satu organisasi kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang berbasis pada ajaran Islam di Indonesia. Bentuk awal dari organisasi tersebut adalah gerakan protes sosial keagamaan terhadap kondisi masyarakat yang dipengaruhi oleh praktik kolonialisme Belanda dan kemerosotan moral yang dimulai pada tahun 1850, yang dipelopori oleh K.H.Ahmad Rifa'i asal Tempuran, Kendal. Berangkat dari fakta historis tersebut, gerakan Rifa'iyah juga disebut sebagai perlawanan sosial dan bukan semata-mata sebuah gerakan dakwah Islam. K.H. Ahmad Rifa'i, tokoh pendiri gerakan tersebut, melakukan perlawanan politis melalui gerakan penulisan dan pengajaran kitab-kitab Tarajumah, Perlawanan politiknya tersebut ditujukan terhadap pemerintah kolonial Belanda serta para pegawai birokrasi tradisional yang bekerja untuk kolonial tanpa mematuhi dan tanpa mengakui perintah dari lembaga resmi yang ada.⁵ Kedua organisasi tersebut hidup berdampingan dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga tidak sedikit terjadi perkawinan antara pasangan yang berasal dari kedua organisasi tersebut.

Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan tersebut tetap mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga meskipun menghadapi berbagai konflik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan konflik bukan satu-satunya faktor yang menentukan

⁵ Nila Asna Fadhila dan Rabith Jihan Amaruli, "Organisasi Rifa'iyah Dan Eksistensinya Di Kabupaten Wonosobo, 1965-2015: Pengajian, Pesantren, Dan Sekolah," *Historiografi* 1, no. 1 (2020): 89–99.

keberlangsungan keluarga. Yang lebih penting adalah kemampuan pasangan dalam menghadapi, mengelola, serta bangkit dari berbagai tekanan yang dialami selama menjalani kehidupan rumah tangga.

Menurut Froma Walsh, resiliensi keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi secara positif, serta berkembang menjadi lebih kuat ketika menghadapi krisis, tekanan, maupun perubahan kehidupan. Walsh menjelaskan bahwa resiliensi keluarga dibangun melalui tiga proses utama, yaitu *family belief systems* (sistem keyakinan keluarga), *organizational patterns* (pola organisasi keluarga), dan *communication processes* (proses komunikasi).⁶ Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi bagi keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Dalam konteks pasangan beda organisasi masyarakat keagamaan Muhammadiyah dan Rifa'iyah, konsep resiliensi keluarga menjadi sangat relevan. Perbedaan praktik keagamaan yang terjadi dalam keluarga tidak selalu berujung pada disintegrasi rumah tangga apabila pasangan memiliki sistem keyakinan yang positif, komunikasi yang efektif, kemampuan beradaptasi, serta dukungan sosial yang memadai. Dengan demikian, resiliensi keluarga menjadi faktor penting yang menentukan kemampuan pasangan mempertahankan

⁶ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, hlm. 43-65.

keharmonisan rumah tangga di tengah perbedaan organisasi masyarakat keagamaan.⁷

Penelitian mengenai perkawinan beda organisasi masyarakat keagamaan sebenarnya telah banyak dilakukan. Penelitian Fitria menunjukkan bahwa perbedaan organisasi keagamaan memengaruhi pola kehidupan rumah tangga, terutama dalam praktik ibadah, pendidikan anak, dan hubungan dengan keluarga besar.⁸ Penelitian Nabila Meita Salsabilah juga menjelaskan bahwa pasangan lintas organisasi keagamaan dapat membangun keluarga sakinah melalui komunikasi dan saling menghormati meskipun memiliki perbedaan pemahaman keagamaan.⁹ Akan tetapi, kedua penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada dinamika hubungan keluarga dan belum secara khusus mengkaji bagaimana pasangan membangun resiliensi keluarga dalam menghadapi konflik yang muncul akibat perbedaan organisasi masyarakat keagamaan.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Hingga saat ini masih terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis resiliensi keluarga pada pasangan beda organisasi masyarakat keagamaan Muhammadiyah dan

⁷ Masyitoh Inayati dan Ismatul Izzah, "Hubungan antara manajemen stres dan ketahanan keluarga," *Cakrawala* 3, no. 2 (2024): 69, <https://doi.org/10.28989/cakrawala.v3i2.2604>.

⁸ Fitria, *Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, hlm. 72.

⁹ Nabila Meita Salsabilah, *Relasi Pasangan Suami Istri Lintas Organisasi Keagamaan (NU dan PERSIS) dalam Membangun Keluarga Sakinah* (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), hlm. 105.

Rifa'iyah, khususnya di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Padahal wilayah tersebut memiliki karakteristik masyarakat yang plural dalam organisasi keagamaan sehingga menjadi lokasi yang representatif untuk mengkaji kemampuan keluarga dalam menghadapi konflik akibat perbedaan organisasi masyarakat keagamaan.

Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik yang dialami pasangan beda organisasi masyarakat keagamaan, tetapi juga menganalisis bagaimana pasangan membangun resiliensi keluarga melalui sistem keyakinan, komunikasi, pola organisasi keluarga, dukungan sosial, serta strategi penyelesaian konflik yang mereka lakukan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai ketahanan keluarga dalam masyarakat yang memiliki keberagaman organisasi masyarakat keagamaan.

Atas dasar uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Resiliensi Keluarga Pada Pasangan Beda Organisasi Masyarakat Keagamaan (Studi Masyarakat Muhammadiyah dan Rifa'iyah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti membentuk rumusan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana bentuk konflik yang dialami pasangan beda organisasi masyarakat keagamaan Muhammadiyah dan Rifa'iyah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan ?
- B. Bagaimana resiliensi keluarga diterapkan oleh pasangan beda organisasi masyarakat keagamaan Muhammadiyah dan Rifa'iyah dalam mengatasi konflik rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk konflik yang dialami pasangan beda organisasi masyarakat keagamaan Muhammadiyah dan Rifa'iyah.
2. Menganalisis resiliensi keluarga yang dibangun pasangan dalam mengatasi konflik rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian mengenai ketahanan atau resiliensi keluarga pada pasangan yang berasal dari latar belakang organisasi masyarakat keagamaan yang berbeda, memberikan kontribusi konseptual dalam mengembangkan teori resiliensi keluarga yang dikemukakan oleh Froma Walsh, khususnya dalam penerapannya pada konteks masyarakat Muslim

Indonesia yang plural secara organisasi keagamaan, sehingga memperkaya penerapan teori tersebut yang selama ini banyak digunakan dalam konteks keluarga menghadapi krisis ekonomi, bencana, atau disabilitas, namun belum banyak dikaji dalam konteks perbedaan pemahaman keagamaan intra-Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan memperkuat kajian interdisipliner antara hukum keluarga Islam, sosiologi keluarga, dan psikologi keluarga, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara sistem keyakinan, pola komunikasi, dan pola organisasi keluarga terhadap keharmonisan rumah tangga, dapat mengisi kesenjangan penelitian (research gap) yang telah diuraikan dalam latar belakang, yakni minimnya kajian yang secara khusus menganalisis resiliensi keluarga pada pasangan beda organisasi masyarakat keagamaan Muhammadiyah dan Rifa'iyah, sehingga dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa atau lebih luas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam perspektif hukum Islam, dengan menempatkan resiliensi keluarga sebagai salah satu variabel penting yang mendukung terwujudnya konsep tersebut di tengah keberagaman organisasi keagamaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pasangan suami istri beda organisasi masyarakat keagamaan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam membangun serta mempertahankan keharmonisan rumah tangga di tengah perbedaan pemahaman keagamaan, khususnya dalam mengelola sistem keyakinan, komunikasi, dan strategi penyelesaian konflik.

- b. Bagi tokoh agama dan pengurus organisasi masyarakat keagamaan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan bimbingan dan pendampingan keagamaan kepada pasangan atau calon pasangan yang berasal dari latar belakang organisasi yang berbeda, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir sejak dini.

- c. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga terkait.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan materi bimbingan perkawinan (bimwin) bagi calon pengantin, khususnya yang berasal dari latar belakang organisasi masyarakat keagamaan yang berbeda, guna mempersiapkan kesiapan mental dan strategi resiliensi keluarga sejak awal pernikahan.

d. Bagi Masyarakat Umum.

Khususnya masyarakat di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa perbedaan organisasi masyarakat keagamaan bukan merupakan penghalang untuk membangun rumah tangga yang harmonis, sehingga dapat mengurangi stigma atau pandangan negatif terhadap perkawinan beda organisasi.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya.

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian-penelitian lain yang mengkaji resiliensi keluarga, perkawinan beda organisasi keagamaan, atau ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam pada lokasi maupun konteks yang berbeda.

E. Kerangka Teoritik

1. Resiliensi Keluarga

Secara etimologis, resiliensi berasal dari bahasa Latin *resilire* yang berarti "melompat kembali" atau "memantul kembali". Dalam kajian psikologi keluarga, istilah ini kemudian dikembangkan untuk menjelaskan kemampuan sebuah sistem keluarga bertahan dan bangkit dari tekanan hidup.

Froma Walsh, sebagai tokoh utama dalam pengembangan teori resiliensi keluarga, mendefinisikan

resiliensi keluarga sebagai kemampuan keluarga sebagai satu unit fungsional untuk bertahan, bangkit, beradaptasi secara positif, serta berkembang menjadi lebih kuat ketika menghadapi krisis, tekanan, maupun perubahan dalam kehidupan. Konsep ini berbeda dari pendekatan resiliensi individual, karena Walsh memandang keluarga sebagai satu kesatuan sistem relasional, bukan sekadar kumpulan individu yang masing-masing bertahan sendiri-sendiri. Dengan demikian, krisis yang dihadapi salah satu anggota keluarga — termasuk perbedaan pemahaman keagamaan antar pasangan — dipahami sebagai tantangan bersama yang harus dihadapi secara kolektif oleh seluruh sistem keluarga.

Di Indonesia, konsep resiliensi keluarga sering dipadankan dengan istilah "ketahanan keluarga" sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri anggotanya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

2. Konsep Masalah

Secara etimologis, kata *masalah* berasal dari bahasa Arab صلاح - يصلح - صلاحا (*ṣalāḥa - yaṣluḥu - ṣalāḥan*) yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat, atau mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan

dan menolak kerusakan. Secara terminologis, para ulama ushul fiqh memberikan definisi yang beragam namun bermuara pada satu esensi yang sama. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa masalah pada hakikatnya adalah menarik sebuah manfaat dan menghindari mudarat. Sementara itu, dalam pandangan Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah dipahami sebagai masalah yang tidak disyariatkan hukumnya secara khusus oleh syari' dan tidak pula terdapat dalil yang mengakui maupun membatalkannya, sedangkan Muhammad Abu Zahrah mendefinisikannya sebagai segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' dalam mensyariatkan hukum Islam, yang tidak ada dalil khusus mengenai pengakuan maupun penolakannya. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah adalah segala bentuk kemaslahatan yang berorientasi pada terwujudnya kemanfaatan dan tercegahnya kemudaratatan bagi manusia, yang penetapan hukumnya tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan as-Sunnah, meskipun tidak terdapat dalil khusus yang secara eksplisit mengaturnya.

F. Penelitian Yang Relevan

Untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya serta memastikan keaslian penelitian, peneliti akan menguraikan beberapa karya ilmiah yang membahas topik serupa. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Rina Lutfiyah (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Lutfiyah dengan judul "Perkawinan Beda Organisasi dan Implikasi dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)" menggunakan metode survei dengan pendekatan deskriptif melalui teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam.¹⁰ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memandang perkawinan beda organisasi Islam antara NU dan Muhammadiyah adalah boleh, serta menemukan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga pada pasangan beda organisasi tersebut meliputi komunikasi interpersonal, tingkat pendidikan atau pengetahuan anggota keluarga, lingkungan masyarakat, saudara, dan kondisi perekonomian keluarga. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya pengaruh positif berupa tumbuhnya kedewasaan, sikap saling menghormati perbedaan, dan semangat saling memahami, di samping pengaruh negatif seperti timbulnya konflik, kebimbangan, dan kesulitan mencari figur keteladanan bagi anak.

Persamaan: Sama-sama mengkaji dinamika rumah tangga pasangan beda organisasi masyarakat keagamaan Islam serta faktor yang memengaruhi keharmonisannya.

Perbedaan: Penelitian Lutfiyah berfokus pada

¹⁰ Rina Lutfiyah, "Perkawinan Beda Organisasi dan Implikasi Dalam Keharmonisan Rumah Tangga, (Studi Kasus Keluarga Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah)," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 1, no. 1, 2022.

pasangan NU-Muhammadiyah dan belum menggunakan kerangka teori resiliensi keluarga secara eksplisit, sedangkan penelitian ini mengkaji pasangan Muhammadiyah-Rifa'iyah dengan menggunakan teori resiliensi keluarga Froma Walsh serta dianalisis melalui konsep masalah.

2. Penelitian Ida Umami (2021)

Penelitian Ida Umami yang berjudul "Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Teori Resiliensi Froma Walsh" yang dimuat dalam *Jurnal Psikologi Islami* mengkaji penerapan tiga pilar resiliensi keluarga Walsh sistem keyakinan, pola organisasi, dan proses komunikasi dalam konteks ketahanan keluarga Muslim di Indonesia.¹¹ Penelitian ini menegaskan bahwa sistem keyakinan keagamaan menjadi fondasi penting yang memungkinkan keluarga memaknai kesulitan secara positif, sementara pola organisasi dan komunikasi yang sehat memperkuat kemampuan adaptif keluarga dalam menghadapi tekanan hidup.

Persamaan: sama-sama menggunakan teori resiliensi keluarga Froma Walsh sebagai kerangka analisis utama, khususnya tiga pilar (sistem keyakinan, pola organisasi, proses komunikasi).

Perbedaan: penelitian Umami bersifat kajian konseptual mengenai ketahanan keluarga secara umum dan belum menyorot objek spesifik pasangan beda organisasi

¹¹ Ida Umami, "Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Teori Resiliensi Froma Walsh," *Jurnal Psikologi Islami* 7, no. 2, 2021.

keagamaan, sedangkan penelitian ini menerapkan teori tersebut secara empiris pada studi kasus pasangan Muhammadiyah-Rifa'iyah di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

3. Skripsi Lisa Irmatillah (2023)

Lisa Irmatillah menulis skripsi berjudul "Problematika Keluarga pada Pasangan Beda Organisasi Kemasyarakatan: Studi Kasus di Kecamatan Batu Sopang" pada Program Studi Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.¹²

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pasangan suami istri yang bercerai akibat faktor perbedaan organisasi kemasyarakatan dalam rumah tangga, menggunakan penelitian empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terstruktur, kemudian data diolah dengan teknik *editing*, klasifikasi, dan matriksasi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman antarorganisasi kemasyarakatan menjadi salah satu sumber problematika yang berpotensi mengarah pada perceraian apabila tidak dikelola dengan baik oleh pasangan.

Persamaan: sama-sama mengkaji problematika/konflik rumah tangga akibat perbedaan organisasi kemasyarakatan keagamaan menggunakan metode penelitian empiris kualitatif dengan teknik wawancara.

Perbedaan: penelitian Irmatillah menitikberatkan

¹² Lisa Irmatillah, "Problematika Keluarga pada Pasangan Beda Organisasi Kemasyarakatan: Studi Kasus di Kecamatan Batu Sopang" (2023).

pada identifikasi problematika yang berujung pada perceraian, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada strategi resiliensi keluarga yang memungkinkan pasangan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga di tengah konflik yang muncul.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan dapat diketahui bahwa setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda dari yang dilakukan penulis. Rina Lutfiyah (2022) meneliti dinamika hubungan dan faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga pada pasangan beda organisasi keagamaan, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun, penelitian tersebut hanya sebatas mengidentifikasi faktor-faktor keharmonisan secara umum dan belum menggunakan kerangka teori resiliensi keluarga secara eksplisit untuk menganalisis bagaimana pasangan tersebut bertahan dan bangkit dari konflik yang dihadapi. Ida Umami (2021) mengkaji penerapan teori resiliensi keluarga Froma Walsh melalui tiga pilarnya, yaitu sistem keyakinan, pola organisasi, dan proses komunikasi, dalam konteks ketahanan keluarga Muslim di Indonesia secara umum. Namun, penelitian tersebut bersifat konseptual dan belum diterapkan secara empiris pada objek spesifik pasangan beda organisasi keagamaan, sehingga belum diketahui bagaimana ketiga pilar tersebut bekerja dalam menghadapi konflik akibat perbedaan pemahaman keagamaan antarpasangan. Lisa Irmatillah (2023) meneliti problematika keluarga pada pasangan beda organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Batu Sopang yang berujung pada perceraian akibat

perbedaan pemahaman organisasi. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada identifikasi sumber problematika yang menyebabkan perceraian, dan belum mengkaji strategi resiliensi yang memungkinkan pasangan lain justru mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya di tengah konflik serupa.

Dengan demikian, ketiga penelitian tersebut menunjukkan adanya celah yang belum terjawab, yaitu belum adanya penelitian yang secara khusus memadukan kajian empiris mengenai konflik rumah tangga akibat perbedaan organisasi keagamaan dengan penerapan teori resiliensi keluarga Froma Walsh secara utuh, terlebih pada objek pasangan Muhammadiyah dan Rifa'iyah yang secara historis dan sosiologis memiliki karakteristik perbedaan pemahaman keagamaan yang khas. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana pasangan Muhammadiyah-Rifa'iyah di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan membangun resiliensi keluarga melalui sistem keyakinan, pola organisasi, dan proses komunikasi, sekaligus mengkaji keabsahannya dari perspektif konsep masalah dalam hukum keluarga Islam — sebuah kombinasi pendekatan sosiologis dan normatif yang belum ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu.

Tabel 1. 1 Penelitian Yang Relevan

No .	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	"Perkawinan Beda Organisasi dan Implikasi dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)"	Sama-sama mengkaji dinamika rumah tangga pasangan beda organisasi masyarakat keagamaan Islam serta faktor yang memengaruhi keharmonisannya.	Penelitian Lutfiyah berfokus pada pasangan NU-Muhammadiyah dan belum menggunakan kerangka teori resiliensi keluarga secara eksplisit, sedangkan penelitian ini mengkaji pasangan Muhammadiyah-Rifa'iyah dengan menggunakan teori resiliensi keluarga Froma Walsh serta dianalisis melalui konsep masalah.

No .	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	"Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Teori Resiliensi Froma Walsh"	sama-sama menggunakan teori resiliensi keluarga Froma Walsh sebagai kerangka analisis utama, khususnya tiga pilar (sistem keyakinan, polaorganisasi, proses komunikasi).	Penelitian Umami bersifat kajian konseptual mengenai ketahanan keluarga secara umum dan belum menysasar objek spesifik pasangan beda organisasi keagamaan, sedangkan penelitian ini menerapkan teori tersebut secara empiris pada studi kasus pasangan Muhammadiyah-Rifa'iyah di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

No .	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	"Problematika Keluarga pada Pasangan Beda Organisasi Kemasyarakatan: Studi Kasus di Kecamatan Batu Sopang"	sama a-sama mengkaji problematika /konflik rumah tangga akibat perbedaan organisasi kemasyarakatan keagamaan menggunakan metode penelitian empiris kualitatif dengan teknik wawancara.	penelitian Irmatillah menitikberatkan pada identifikasi problematika yang berujung pada perceraian, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada strategi resiliensi keluarga yang memungkinkan pasangan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga di tengah konflik yang muncul.

Pembaruan pada penelitian ini adalah dengan memfokuskan pada pelaksanaan mediasi dalam konflik

perkawinan antara ormas keagamaan Muhammadiyah dan Rifa'iyah. Selain menemukan adanya konflik dalam perkawinan beda ormas keagamaan, penelitian ini menganalisis proses penyelesaiannya dengan konsep mediasi, *ishlah*, *maqāṣid al-syari'ah* dan fikih ormas keagamaan. Pendekatan *maqashid syari'ah* mencakup aspek menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan penelitian hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan relevan dalam menangani konflik di tingkat masyarakat-keagamaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan studi yang memfokuskan pada praktik sosial masyarakat, dengan mengamati dan menganalisis praktik hukum yang datanya digali melalui penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke masyarakat di Kecamatan Bojong untuk mencari data primer.¹³ Dalam hal ini, difokuskan pada resiliensi dalam konflik perkawinan beda ormas keagamaan keagaamaan studi tentang masyarakat Muhammadiyah dan Rifa'iyah di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Sehingga penelitian ini berupaya

¹³ Aan dan Djam'an Satori, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2010), „Hal 101.

mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi ketika terjadi konflik dalam ranah rumah tangga beda ormas keagamaan antara Muhammadiyah dan Rifa'iyah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yang saling melengkapi, yaitu pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pemilihan kedua pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek kajian penelitian ini bersifat ganda, di satu sisi penelitian ini berupaya membangun kerangka analisis normatif berbasis konsep-konsep Islam, di satu sisi lain, penelitian ini juga mengkaji realitas empiris berupa kasus-kasus konflik perkawinan yang terjadi di tengah masyarakat lintas ormas keagamaan di Kecamatan Bojong, kabupaten Pekalongan..¹⁴

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dalam penelitian hukum sosiologis (empiris) ini tidak hanya merujuk pada pemaknaan normatif atas teks undang-undang, melainkan digunakan untuk membedah gagasan, doktrin, serta asas-asas hukum Islam terkait institusi mediasi (*ishlah*) dan konsep perkawinan.¹⁵ Peneliti mendasarkan analisis pada konsep-konsep sengketa keluarga, serta batas-batas toleransi *furu'iyah* (cabang

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) Hal.37.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), Hal,177.

hukum) yang hidup di dalam pemikiran teologis serta sosiologis subkultur Muhammadiyah dan Rifa'iyah.¹⁶

Sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan penelitian yang menelaah kasus-kasus nyata sebagai bahan kajian utama dalam rangka memahami implementasi norma hukum dalam realitas sosial. Dalam pendekatan hukum empiris, pendekatan kasus sangat relevan karena memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika konflik yang terjadi dan konteks sosial dari fenomena hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam kasus-kasus konflik perkawinan beda ormas keagamaan yang terjadi di Kecamatan Bojong, kabupaten Pekalongan, beserta proses mediasi yang berlangsung di dalamnya.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Bojong merupakan salah satu wilayah di Pekalongan dengan basis massa Muhammadiyah dan Rifa'iyah yang hidup berdampingan secara dinamis dengan berbagai ormas keagamaan yang beragam.

¹⁶ Ahmad Munir, “Pandangan Tokoh Rifa'iyah dan Nahdatul Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah,” *AL-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2 (2022): 45.

3. Sumber data

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara :

- 1) Pasangan suami-istri lintas ormas keagamaan Muhammadiyah-Rifa'iyah yang mengalami/pernah mengalami konflik.
- 2) Tokoh Agama (Pimpinan Cabang/Ranting Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang/Ranting Rifa'iyah Bojong).

b. Data Sekunder: Data pendukung dari dokumen resmi, buku-buku, jurnal terkait.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi: Mengamati secara langsung kondisi sosial agama dan masyarakat lintas ormas keagamaan di Kecamatan Bojong.

b. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Tanya jawab secara semi-terstruktur dengan informan untuk menggali alasan di balik konflik dan bagaimana proses mediasi masalah dilakukan.

c. Dokumentasi: Mengumpulkan data pendukung seperti dokumen pelaksanaan mediasi, catatan mediasi atau laporan hasil mediasi (jika diizinkan) dan dokumen relevan lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai alur penelitian ini, penulis menyusun pembahasan ke dalam lima bab yang saling berkaitan, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan pengantar penelitian yang berisi latar belakang masalah, yang menguraikan fenomena perkawinan beda organisasi masyarakat keagamaan Muhammadiyah dan Rifa'iyah di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan beserta konflik yang menyertainya, serta pentingnya kajian resiliensi keluarga dalam konteks tersebut. Selanjutnya dipaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kerangka teoritik yang memuat konsep resiliensi keluarga dan konsep masalah sebagai pisau analisis, penelitian yang relevan sebagai pemetaan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini menguraikan secara mendalam kerangka konseptual yang menjadi pisau analisis penelitian, meliputi teori resiliensi keluarga menurut Froma Walsh beserta tiga pilarnya (sistem keyakinan keluarga, pola organisasi keluarga, dan proses komunikasi keluarga), konsep ketahanan keluarga dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, konsep masalah dalam hukum Islam beserta klasifikasinya (masalah mu'tabarah, mulghah, dan mursalah),

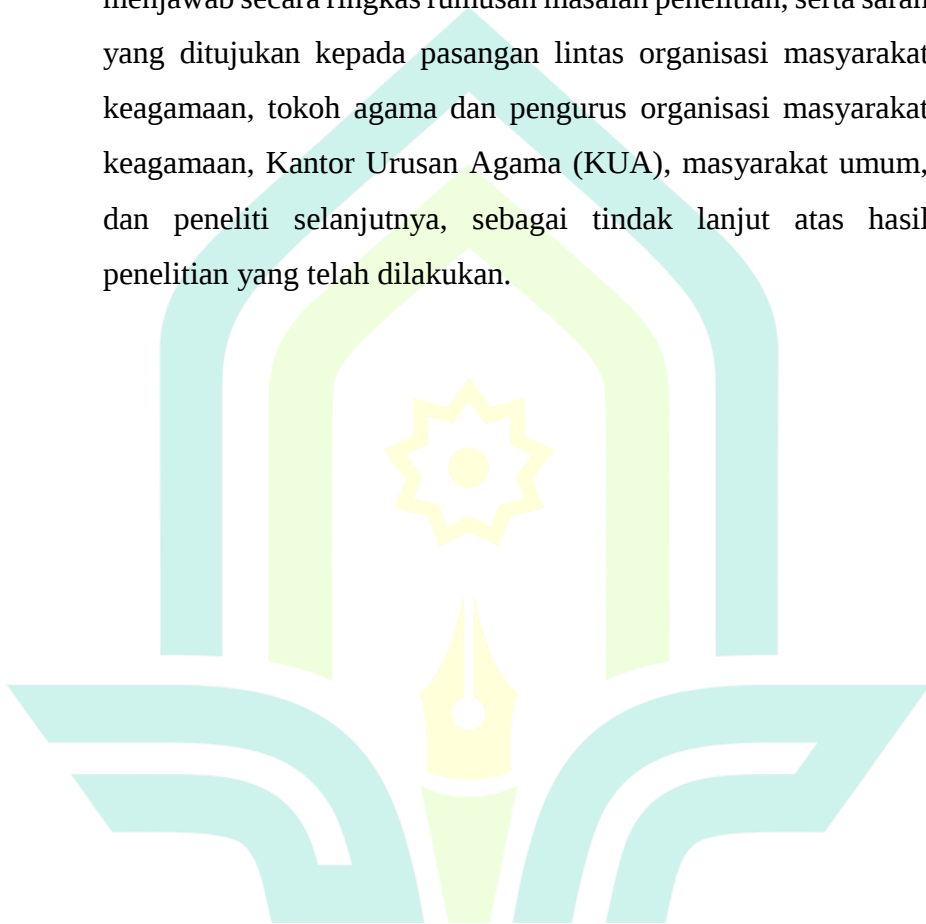
konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, serta konsep mediasi dan *ishlah* dalam penyelesaian sengketa keluarga menurut hukum Islam. Bab ini menjadi landasan berpikir yang akan digunakan untuk menganalisis data pada bab-bab selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini memuat uraian rinci mengenai jenis dan pendekatan penelitian (yuridis empiris dengan pendekatan konsep dan pendekatan kasus), lokasi penelitian di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data (observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi), teknik penentuan informan, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan hasil temuan lapangan sekaligus pembahasan analitisnya. Bab ini diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian dan profil informan, dilanjutkan dengan deskripsi bentuk-bentuk konflik yang dialami pasangan beda organisasi masyarakat keagamaan Muhammadiyah dan Rifa'iyah, analisis proses mediasi (*ishlah*) yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut, serta analisis resiliensi keluarga yang dibangun pasangan melalui sistem keyakinan, pola organisasi, dan proses komunikasi keluarga. Pembahasan diakhiri dengan analisis keseluruhan temuan menggunakan perspektif konsep masalah dan *maqāṣid*

al-syarī'ah, guna menilai kesesuaian proses penyelesaian konflik dan resiliensi keluarga tersebut dengan prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Bab V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab secara ringkas rumusan masalah penelitian, serta saran yang ditujukan kepada pasangan lintas organisasi masyarakat keagamaan, tokoh agama dan pengurus organisasi masyarakat keagamaan, Kantor Urusan Agama (KUA), masyarakat umum, dan peneliti selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Resiliensi Keluarga pada Pasangan Beda Organisasi Masyarakat Keagamaan (Studi tentang Masyarakat Muhammadiyah dan Rifa'iyah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan), serta analisis yang dilakukan menggunakan teori Resiliensi Keluarga Froma Walsh dan kaidah fikih Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣāliḥ, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, bentuk konflik yang dialami pasangan beda organisasi masyarakat keagamaan Muhammadiyah dan Rifa'iyah di Kecamatan Bojong pada umumnya tidak berkaitan dengan persoalan akidah, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan praktik ibadah, tradisi keagamaan, pendidikan agama anak, keterlibatan dalam kegiatan organisasi, serta pengaruh keluarga besar. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari perbedaan pemahaman fikih dan budaya keagamaan yang berkembang dalam masing-masing organisasi. Meskipun demikian, konflik yang muncul cenderung bersifat situasional dan tidak berkembang menjadi konflik yang mengancam keutuhan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pasangan telah mengetahui latar belakang organisasi masing-masing sebelum menikah dan memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala konsekuensi perbedaan yang ada. Dengan demikian, perbedaan organisasi masyarakat keagamaan bukan menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga, tetapi menjadi tantangan yang harus dikelola melalui sikap saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang baik.

Kedua, resiliensi keluarga yang dimiliki pasangan Muhammadiyah dan Rifa'iyah terbukti menjadi faktor utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah perbedaan organisasi masyarakat keagamaan. Berdasarkan teori Froma Walsh, resiliensi tersebut tampak melalui tiga dimensi utama. Pada dimensi *family belief systems*, pasangan membangun keyakinan bersama bahwa perbedaan organisasi bukan merupakan ancaman terhadap keutuhan keluarga, melainkan bagian dari dinamika kehidupan yang harus diterima dan dikelola secara dewasa. Nilai-nilai agama, komitmen dalam pernikahan, dan tujuan membangun keluarga yang harmonis menjadi dasar dalam memandang setiap konflik sebagai persoalan yang dapat diselesaikan bersama.

Pada dimensi *organizational patterns*, pasangan menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan membangun pola organisasi keluarga yang fleksibel. Fleksibilitas tersebut terlihat melalui pembagian peran dalam keluarga, penghormatan terhadap praktik ibadah masing-masing, penyelesaian persoalan pendidikan agama anak melalui musyawarah, serta kemampuan menghadapi tekanan dari keluarga besar tanpa menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. Pola organisasi yang adaptif ini memungkinkan pasangan tetap mempertahankan identitas organisasinya tanpa mengorbankan keharmonisan keluarga.

Selanjutnya, pada dimensi *communication processes*, pasangan membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Setiap konflik diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan kesediaan untuk saling mendengarkan. Apabila diperlukan, pasangan juga memanfaatkan tokoh agama atau pihak yang dipercaya sebagai pemberi nasihat, bukan sebagai pihak yang

menentukan siapa yang benar atau salah. Pola komunikasi seperti ini mampu mencegah kesalahpahaman berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan serta memperkuat hubungan emosional antara suami dan istri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resiliensi keluarga bukan hanya kemampuan bertahan dari konflik, tetapi juga kemampuan keluarga untuk beradaptasi, belajar dari pengalaman, dan membangun hubungan yang semakin kuat setelah menghadapi berbagai tantangan. Hal ini sejalan dengan konsep resiliensi keluarga Froma Walsh yang memandang keluarga sebagai sistem yang mampu bertahan, beradaptasi, dan berkembang menjadi lebih kuat ketika menghadapi tekanan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat dipahami bahwa keharmonisan rumah tangga pasangan beda organisasi masyarakat keagamaan tidak ditentukan oleh kesamaan afiliasi organisasi, melainkan oleh kemampuan pasangan dalam membangun resiliensi keluarga. Resiliensi tersebut diwujudkan melalui sistem keyakinan yang positif, pola organisasi keluarga yang adaptif, serta komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Kedua aspek tersebut kemudian diperkuat oleh penerapan kaidah *Dar' al-Mafāsid Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣāliḥ*, sehingga setiap penyelesaian konflik diarahkan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan organisasi masyarakat keagamaan bukan merupakan penghalang dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, selama pasangan memiliki komitmen yang kuat untuk membangun kehidupan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai toleransi, musyawarah, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama. Kesimpulan tersebut juga menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bentuk konflik yang

dialami pasangan serta bagaimana resiliensi keluarga diterapkan dalam mengatasi konflik rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai resiliensi keluarga pada pasangan beda organisasi masyarakat keagamaan Muhammadiyah dan Rifa'iyah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Pertama, bagi pasangan yang akan maupun telah menjalani pernikahan dengan latar belakang organisasi masyarakat keagamaan yang berbeda, penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan organisasi bukanlah faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah rumah tangga. Keharmonisan keluarga lebih dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam membangun komunikasi yang terbuka, saling menghormati, saling memahami, dan menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah. Oleh karena itu, setiap pasangan hendaknya membangun komitmen sejak sebelum menikah mengenai cara menyikapi perbedaan, baik yang berkaitan dengan praktik ibadah, tradisi keagamaan, pendidikan agama anak, maupun hubungan dengan keluarga besar. Komitmen tersebut perlu dipelihara secara konsisten agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangga.

Kedua, bagi keluarga besar dari pasangan beda organisasi masyarakat keagamaan, diharapkan dapat memberikan dukungan

terhadap kehidupan rumah tangga anak atau anggota keluarganya tanpa memberikan tekanan agar salah satu pihak meninggalkan organisasi keagamaannya. Keluarga besar memiliki peran yang cukup penting dalam membentuk suasana kehidupan rumah tangga, sehingga sikap saling menghormati terhadap pilihan pasangan akan membantu terciptanya hubungan keluarga yang lebih harmonis. Sebaliknya, sikap yang terlalu fanatik terhadap organisasi tertentu berpotensi menimbulkan tekanan psikologis yang dapat memengaruhi hubungan suami istri. Oleh karena itu, keluarga besar perlu menempatkan persaudaraan dan keutuhan keluarga sebagai kepentingan yang lebih utama dibandingkan perbedaan afiliasi organisasi masyarakat keagamaan.

Ketiga, bagi organisasi masyarakat keagamaan, baik Muhammadiyah maupun Rifa'iyah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bahwa perbedaan organisasi tidak seharusnya menjadi penghalang dalam membangun hubungan sosial maupun hubungan kekeluargaan. Organisasi masyarakat keagamaan diharapkan terus mengembangkan program pembinaan keluarga yang menanamkan nilai toleransi, moderasi beragama, komunikasi yang sehat, serta penghormatan terhadap perbedaan dalam persoalan-persoalan fikih yang bersifat *khilafiyah*. Melalui pembinaan tersebut, pasangan beda organisasi masyarakat keagamaan akan memiliki bekal yang lebih baik dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan keluarga.

Keempat, bagi Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, dan lembaga yang menyelenggarakan bimbingan perkawinan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan materi bimbingan pranikah. Materi bimbingan tidak hanya

berfokus pada hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga perlu memberikan pemahaman mengenai pentingnya resiliensi keluarga, kemampuan menyelesaikan konflik, komunikasi yang efektif, serta cara mengelola perbedaan pemahaman keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pasangan yang akan menikah memiliki kesiapan yang lebih matang dalam menghadapi dinamika kehidupan keluarga.

Kelima, bagi masyarakat secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa perbedaan organisasi masyarakat keagamaan tidak selalu berakhir pada konflik ataupun perpecahan. Sebaliknya, apabila perbedaan tersebut disikapi dengan sikap saling menghormati, komunikasi yang baik, dan semangat musyawarah, maka perbedaan justru dapat menjadi sarana untuk memperkuat sikap toleransi, memperluas wawasan keagamaan, serta mempererat hubungan antarkeluarga. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak lagi memberikan stigma negatif terhadap pasangan yang berasal dari organisasi masyarakat keagamaan yang berbeda.

Keenam, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya memfokuskan kajian pada pasangan Muhammadiyah dan Rifa'iyah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian, melibatkan pasangan dari organisasi masyarakat keagamaan lain, seperti Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Irsyad, maupun organisasi Islam lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika resiliensi keluarga dalam konteks perbedaan organisasi masyarakat keagamaan di

Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan kajian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur tingkat resiliensi keluarga secara lebih objektif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pasangan dalam membangun keharmonisan rumah tangga.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan studi keluarga, tetapi juga dapat menjadi referensi praktis bagi pasangan suami istri, keluarga, organisasi masyarakat keagamaan, serta lembaga yang bergerak di bidang pembinaan keluarga dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tangguh, dan mampu menghadapi berbagai perbedaan melalui nilai-nilai toleransi, komunikasi, musyawarah, serta semangat untuk mencegah kemudharatan sebagaimana tercermin dalam kaidah *Dar' al-Mafāsid Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣāliḥ*. Dengan demikian, keluarga tidak hanya mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga berkembang menjadi keluarga yang kokoh, harmonis, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sosial di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan dan Djam'an Satori. *Metode Penelitian kualitatif*, 2010.
- Abū Ḥāmid al-Ghazālī. *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl, Juz I*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.. *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, n.d.
- Abū Ishāq al-Syāṭib. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah Juz 2*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Ahmad Munir. “Pandangan Tokoh Rifa’iyah dan Nahdatul Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah di Kalangan Jam’iyah Rifa’iyah.” *AL-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2 (2022): 45.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Badruddin al-Zarkasyi. *Al-Manṣūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah, Juz II*. Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1985, n.d.
- Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Skripsi: Bidang Ilmu Agama islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Fadhila, Nila Asna, dan Rabith Jihan Amaruli. “Organisasi Rifa’iyah Dan Eksistensinya Di Kabupaten Wonosobo, 1965-2015: Pengajian, Pesantren, Dan Sekolah.” *Historiografi* 1, no. 1 (2020): 89–99.
- Fitria. “Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” 2008.
- Froma Walsh. *Strengthening Family Resilience, 3rd ed.* ., (New York: Guilford Press, 2016), n.d.. *Strengthening Family Resilience, h*, n.d.
- Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah. *Kitab al-Aḥkam*, n.d.
- Ida Umami. “Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Teori Resiliensi Froma Walsh.” *Jurnal Psikologi Islami* 7, no. 2, 2021.
- Inayati, Masyitoh, dan Ismatul Izzah. “Hubungan antara manajemen stres dan ketahanan keluarga.” *Cakrawala* 3, no. 2 (2024): 69. <https://doi.org/10.28989/cakrawala.v3i2.2604>.

- Jalaluddin al-Suyuthi. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998, n.d.
- K.H. Ahmad Rifa'i. *Kitab Tarajumah Rifa'iyah*. Batang ; Pesantren Rifa'iyah, n.d.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, n.d.
- Kementerian Agama RI. "Al-Qur'an Surah Al-Anfal Ayat 46-75." Qur'an Kemenag, n.d.
- . "Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 154-155." Qur'an Kemenag, n.d.
- . "Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 20-60." Qur'an Kemenag, 2019.
- . "Al-Qur'an Surah Asy-Syura Ayat 37-38." Qur'an Kemenag, 2019.
- Lisa Irmatillah. "Problematisasi Keluarga pada Pasangan Beda Organisasi Kemasyarakatan: Studi Kasus di Kecamatan Batu Sopang," 2023.
- M. Busyro Muqoddas. *"Menggugat Muhammadiyah."* Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2000.
- Oktiasasi, Atiek Walidaini, dan Sugeng Harianto. "Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)." *Paradigma* 4, no. 3 (2016): 1–10.
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan. "Profil Kependudukan kabupaten Pekalongan 2023," 2023.
- Peter Mahmud Marzuki. "Pandangan Tokoh Rifa'iyah dan Nahdatul Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah." *AL-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 2022, Hal 177.
- Pusat, Badan, Statistik Kabupaten, dan Pekalongan Bps-statistics Pekalongan. "Catalogue : 1102001.3326110," 2023.
- Rifa'iyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Pengurus Cabang (PC) Rifa'iyah Kecamatan Bojong kabupaten pekalongan. "Data observasi awal berupa wawancara tentang pasangan beda ormas keagamaan dikecamatan Bojong kabupaten pekalongan,"

2026.

Rina Lutfiyah. “Perkawinan Beda Organisasi dan Implikasi Dalam Keharmonisan Rumah Tangga, (Studi Kasus Keluarga Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah.” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 1, no. 1, 2022.

Sayyid Sabiq. “Konsep Penerapan Hakam dalam Mediasi di Luar Pengadilan.” *Jurnal Ilmu Nusantara*, n.d.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. “Digital.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/resiliensi>.

Wahbah al-Zuhaili. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Juz II*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

